

PENDAMPINGAN INISIASI BUMDES DI DESA SLUKATAN, KECAMATAN MOJOTENGAH, KABUPATEN WONOSOBO

Fella Yunita Fitriyani¹, Ratu Ayu Sri Wulandari MA^{2*)}, Sri Hartiyah³, Dewi Susilowati⁴

^{1,2,3,4}Program Doktor Ilmu Akuntansi, FEB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

* ratu.ma@unsoed.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 22 Agustus 2024

Disetujui : 20 Oktober 2024

Kata Kunci :

inisiasi BUMDes, pendirian
BUMDes, sosialisai,
pendampingan, BUMDes

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada khalayak sasaran dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan di Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Latar belakang diadakannya Kegiatan PKM ini karena adanya keinginan desa untuk membentuk BUMDes namun masih minim pengetahuan terkait BUMDes dan cara pengelolaannya. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait proses perdirian BUMDes diantaranya masih minimnya pengetahuan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendirian BUMDes seperti kepala desa dan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok pemuda/karang taruna, para pengusaha, pengelola BUMDes terdahulu, ketua RW, kepala dusun (kadus) dan perwakilan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan khalayak sasaran. Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka membentuk tim perumus pendirian BUMDes. Pendampingan kedua dilaksanakan guna menganalisis potensi desa yang bisa dikembangkan. Diharapkan dari kegiatan pengabdian ini dapat terbentuk BUMDes Desa Slukatan sesuai harapan masyarakat desa tersebut.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 22 August 2024

Accepted : 20 October 2024

Keywords:

BUMDes initiation, BUMDes
establishment, socialization,
mentoring, BUMDes

ABSTRACT

This Community Service Program aims to provide knowledge and guidance to the target audience, specifically the stakeholders in Slukatan Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency, in the context of establishing a Village-Owned Enterprise (BUMDes). The background for conducting this community service activity is the village's desire to form a BUMDes. However, there still needs to be more knowledge regarding BUMDes and its management. Based on preliminary survey results, several problems have been identified related to the BUMDes establishment process, including a lack of knowledge among the community, especially stakeholders involved in the BUMDes establishment, such as the head village and his staff, the Village Deliberation Body (BPD), youth groups/youth organization, entrepreneurs, former BUMDes managers, the head of neighborhood (RW), and community representatives. Socialization was carried out to increase the knowledge of the target audience. Mentoring activities are also carried out to form a BUMDes establishment formulation team. The second mentoring is carried out to analyze the village's potential for development. It is hoped that this service activity can result in the establishment of a Slukatan Village BUMDes based on the expectations of the village community.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya menggerakkan roda perekonomian desa. Berbagai program dan kebijakan ditetapkan guna meningkatkan daya usaha masyarakat dan pemerintahan desa. Salah satu program pemerintah yang ditetapkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa setiap desa diharapkan memiliki satu BUMDes sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa. Proses pendirian BUMDes harus sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT RI) No. 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes. Pendirian BUMDes tentu saja harus mempertimbangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Kemendes PDT (2015) menyebutkan bahwa BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kemandirian desa karena dapat menggerakkan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Desa Slukatan adalah salah satu desa di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa yang terletak di kaki Gunung Bismo ini memiliki tanah yang subur dan sumber mata air yang melimpah sehingga mempunyai potensi pertanian dan wisata yang cukup besar. Data kependudukan tahun 2020 menyebutkan jumlah penduduk desa ini adalah 3,889 yang terdiri dari pria 2,031 orang dan wanita 1,858. Komoditas utama pertanian desa ini adalah kopi dan singkong yang dibudidayakan secara tumpeng sari. Jenis kopi yang dibudidayakan oleh warga adalah kopi *Arabica*, jenis kopi yang mempunyai kadar *acidity* tinggi yang dianggap mempunyai kualitas tinggi bagi oleh para pecinta kopi. Selain kopi, singkong menjadi komoditas andalan masyarakat yang bisa diolah setiap hari untuk dijadikan aneka makanan ringan. Hasil olahan singkong biasanya di jual ke para tengkulak atau dipasarkan secara mandiri oleh warga.

Otonomi desa membuat desa memiliki hak/kewenangan mengatur rumah tangga desa itu sendiri sebagai satu kesatuan masyarakat

hukum dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pengaturan desa, termasuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa untuk mempercepat pembangunan (Faedulloh, 2018). Adanya kewenangan desa ini, Pemerintah Desa Slukatan dan masyarakatnya mempunyai cita-cita yang sudah lama belum terealisasi yaitu terbentuknya kembali BUMDes yang secara aktif dapat mendukung roda perekonomian warga.

Pada tahun 2020, Desa Slukatan pernah memiliki BUMDes "Setia Kawan", namun saat ini statusnya tidak aktif. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan perangkat desa dan mantan pengelola BUMDes "Setia Kawan", diketahui bahwa masalah kegagalan BUMDes ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan pengetahuan para pengelola, sehingga mereka tidak memahami arah dan tujuan pendirian BUMDes. Selain itu, kegagalan organisasi ini juga disebabkan oleh belum adanya struktur formal dalam proses menciptakan nilai tambah serta tidak adanya prosedur kerja yang baku dan pasti. Sebagian besar proses kerja yang dilakukan bersifat coba-coba.

Idealnya, pendirian BUMDes telah disertai dengan perencanaan yang matang terkait jenis usaha yang akan dilakukan dan mekanisme pengelolaannya sehingga akan bisa berjalan sesuai tujuan secara efektif. Namun demikian, banyak desa yang gagal dalam menjalankan BUMDes karena kurang siapnya desa, potensi desa yang minim, jenis usaha yang terbatas, pengetahuan sumberdaya pengelola serta partisipasi masyarakat yang rendah (Agunggunanto et al., 2016). Lebih lanjut, Handajani et al. (2021) menyatakan bahwa perancangan usaha (*business plan*) BUMDes harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dan perangkat desa, seperti Kepala Desa, BPD, kelompok pemuda, serta masyarakat melalui Musyawarah Desa dan mengefisienkan pembentukan BUMDes. Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola sangat diperlukan terutama terkait transparansi BUMDes agar dapat terus bertahan dan berkinerja secara optimal (Setyorini et al., 2023).

Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Mojotengah, Desa Slukatan bersama dengan Sukorejo dan Pungangan merupakan

desa-desa yang belum memiliki BUMDes. Ada 7 (delapan) desa yang mempunyai BUMDes dengan kategori BUMDes dasar/pemula dan 6 desa mempunyai kategori BUMDes bertumbuh/berkembang. Predikat BUMDes (dasar, bertumbuh, maju, dan mandiri) ini dinilai berdasarkan kinerja pengelolaannya. Oleh karenanya, masyarakat sangat berharap memiliki BUMDes yang aktif dan dapat berkontribusi bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) belum adanya sosialisasi terkait BUMDes dan mekanisme pengelolaannya, (2) belum adanya tim perumus pendirian BUMDes, dan (3) belum adanya analisis mendalam terhadap berbagai aset, potensi dan kebutuhan desa. Dari fenomena tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman menawarkan beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan dalam bentuk sosialisasi terkait BUMDes dan mekanisme pengelolaannya, serta pendampingan pembentukan tim perumus pendirian BUMDes dan analisis terhadap berbagai aset, potensi, dan kebutuhan desa dan pendampingan. Kegiatan ini menjadi penting dilakukan dengan harapan dapat terbentuknya BUMDes yang sesuai dengan cita-cita masyarakat Desa Slukatan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Khalayak sasaran adalah para pemangku kepentingan Desa Slukatana Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok pemuda/karang taruna, pelaku usaha, pengelola BUMDes terdahulu, ketua RW, dan perwakilan masyarakat.

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan. Diskusi awal dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi di Desa Slukatan, khususnya terkait dengan rencana pendirian BUMDes. Setelah

berbagai masalah teridentifikasi, tim pengabdian mencoba menganalisis kebutuhan mitra dan mencari solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Dari berbagai pilihan solusi, sosialisasi dan pendampingan tentang pendirian BUMDes menjadi solusi utama yang perlu dilakukan terlebih dahulu.

Sosialisasi dilakukan secara luring dengan mengumpulkan para pemangku kepentingan seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok pemuda/karang taruna, para pengusaha, pengelola BUMDes terdahulu, ketua RW, kepala dusun (kadus) dan perwakilan masyarakat. Adapun pendampingan dilakukan secara luring dan daring. Pendampingan pertama dilakukan dalam rangka pembentukan tim perumus pendirian BUMDes, sedangkan pendampingan kedua dilaksanakan guna menganalisis berbagai aset, potensi, dan kebutuhan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sosialisasi

Sebelum diadakannya sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2024. Kegiatan ini dilakukan guna menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Slukatan terkait rencana pendirian BUMDes. Adapun kegiatan sosialisasi kepada khalayak sasaran dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 09.00 - 12.00 WIB. Peserta sosialisasi berjumlah 20 orang yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup hal-hal berikut ini:

a. Dasar hukum pendirian BUMDes di Indonesia

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 UU tentang Desa ini menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes untuk mengelola aset desa dan meningkatkan perekonomian desa. Selain itu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengelolaan BUMDes, termasuk mekanisme pendirian, pengelolaan, dan pengawasannya. Untuk pedoman teknis, tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes

didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes.

b. Pengertian dan Fungsi BUMDes

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih spesifik, BUMDes berfungsi sebagai wadah masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, dan menciptakan lapangan kerja. BUMDes diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Tujuan Adanya BUMDes

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, pendirian BUMDes bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun tujuan secara spesifik pendirian BUMDes antara lain:

- (1) Meningkatkan perekonomian desa.
- (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- (6) Membuka lapangan kerja.
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

d. Tahapan Pendirian BUMDes

Proses pendirian BUMDes secara garis besar dapat terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: musyawarah desa, pengaturan organisasi, dan pengembangan.

(1) Musyawarah Desa

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah harus membahas diantaranya terkait: (a) kesesuaian pendirian BUMDes dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; (b) organisasi pengelola BUMDes; (c) modal usaha BUMDes; dan (d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil Musyawarah Desa dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

(2) Pengaturan Organisasi

BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Apabila BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha berbadan hukum maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi: a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 % persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, yang terdiri atas:

- a) **Penasihat**, yang secara *ex officio* diperankan oleh Kepala Desa setempat. Tugas Penasihat diantaranya memberikan nasihat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah

yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Adapun wewenang penasihat diantaranya meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

b) **Pelaksana Operasional**, yang bertugas menjadi pelaksana sehari-hari jalannya BUMDes. Adapun syarat pelaksana operasional adalah masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha; berdomisili dan menetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

c) **Pengawas**, berkewajiban mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali guna membahas kinerja BUMDes. Adapun wewenang pengawas yaitu menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas dalam rangka: (1) pemilihan dan pengangkatan pengurus; (2) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan (3) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

(3) **Pengembangan.**

Setelah struktur organisasi terbentuk, tahap selanjutnya adalah mendiskusikan hal teknis seperti siapa saja yang akan diajak kerjasama, mengembangkan program usaha yang sudah disepakati, serta menentukan cara penggalangan anggota BUMDes. Kerjasama antar BUMDes juga bisa dilakukan oleh para pelaksana operasional masing-masing BUMDes dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

e. **Sumber Permodalan BUMDes**

Permodalan BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar desa. Sumber-sumber permodalan tersebut sangat penting untuk menunjang operasional dan pengembangan usaha BUMDes.

- (1) **Modal desa** berasal dari Aset Desa (tanah, bangunan, atau aset lainnya yang dimiliki desa dan dialihkan menjadi modal BUMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan untuk pembentukan dan pengembangan BUMDes, dan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN yang digunakan untuk pembangunan desa, termasuk untuk modal BUMDes.
- (2) **Modal masyarakat**, berupa penyertaan modal dari masyarakat yang secara sukarela menyertakan modal dalam bentuk uang tunai atau aset lainnya, atau dalam bentuk simpanan masyarakat yang menabung di BUMDes.
- (3) **Sumber lain**, seperti pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan mikro, atau bantuan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota), investasi swasta, ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.



Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi

3.2. Pendampingan Pertama

Kegiatan pendampingan pertama dilakukan dalam rangka membentuk tim perumus pendirian BUMDes. Kegiatan ini berlangsung di hari yang sama dengan sosialisai yaitu tanggal 15 Januari 2024 dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Total peserta pembentukan tim perumus adalah 20 orang. Pada sesi ini, dijelaskan pula tugas dan tanggung jawab tim perumus antara lain:

- a. Melakukan Studi Kelayakan, meliputi analisis potensi dan peluang usaha di desa, identifikasi sumber daya yang tersedia (modal, SDM, teknologi, analisis pasar dan

persaingan, dan membuat rencana bisnis yang komprehensif.

- b. Membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- c. Menyiapkan Dokumen Pendirian, seperti akta pendirian, NPWP, izin usaha, dan melakukan pendaftaran BUMDes ke instansi terkait.
- d. Mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat, menjelaskan pentingnya BUMDes dan manfaatnya, mekanisme partisipasi masyarakat dalam BUMDes.
- e. Membentuk Organisasi BUMDes, seperti memilih pengurus dan pengawas BUMDes, menetapkan struktur organisasi BUMDes, dan membuat *job description* untuk setiap posisi.
- f. Menentukan Sumber Modal, termasuk melakukan negosiasi dengan calon investor dan menyusun rencana penggunaan dana.
- g. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama, guna untuk mengesahkan AD/ART, memilih pengurus, dan menyetujui rencana kerja BUMDes.
- h. Koordinasi dengan Instansi Terkait, seperti pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan izin dan dukungan.

Adapun kriteria anggota tim perumus antara lain:

- a. Memahami potensi desa: memiliki pengetahuan yang baik tentang potensi sumber daya dan peluang usaha di desa.
- b. Menguasai manajemen: menguasai prinsip-prinsip manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran.
- c. Komunikatif: mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
- d. Berintegritas: memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya.
- e. Berorientasi pada hasil: memiliki semangat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pendampingan Pertama

3.3. Pendampingan Kedua

Kegiatan pendampingan kedua dilaksanakan secara online melalui *google meet* pada tanggal 30 Januari 2024. Peserta pendampingan antara lain kepala desa beserta perangkatnya dan tim perumus pendirian. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan proses yang dilakukan oleh tim perumus berjalan dengan baik salah satunya yaitu menganalisis berbagai potensi desa. Fokus pendampingan dalam menggali potensi desa antara lain:

- a. **Analisis SWOT:** Melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi desa.
- b. **Pemetaan Potensi Sumber Daya:** Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial yang dimiliki desa.
- c. **Pengembangan Produk atau Jasa:** Membantu tim perumus mengembangkan produk atau jasa yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- d. **Pemasaran:** Membantu tim perumus menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk atau jasa BUMDes.
- e. **Kemitraan:** Memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat posisi BUMDes.

4. PENUTUP

Simpulan dari rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto antara lain: (1) sosialisasi pembentukan BUMDes Desa Slukatan yang dilakukan oleh tim PDIA FEB Unsoed memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran tentang pentingnya BUMDes dan cara kerjanya, (2) pendampingan pertama berhasil membentuk tim perumus pendirian BUMDes yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama mempercepat proses pendirian BUMDes, (3) pendampingan kedua berhasil dilaksanakan guna mendapatkan berbagai peta potensi desa yang dapat dimanfaatkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E.Y., Arianti, F., Kushartono, E.W. and Darwanto, 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
- Faedulloh, D., 2018. BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), pp.1–17.
- Handajani, L., Abidin, Z. and Pituringsih, E., 2021. Pendampingan Perintisan Usaha Bumdes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah. *Abdi Insani*, 8(1), pp.10–17.
- Setyorini, C.T. et al., 2023. The Strategy of Promoting Effective Management and Accountability in Village-Owned Enterprises Through Governance. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(4), pp.108–120.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes